



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 414 /KPTS/ITDAPROV/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan mendorong adanya peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi secara intensif terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- b. melakukan pengumpulan dan analisis data terkait implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 serta menginterpretasikan hasilnya;
- c. menyusun laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP setelah dilakukan pembahasan dan review terhadap *draft* laporan hasil evaluasi yang telah disusun sebelumnya; dan
- d. menyampaikan laporan ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Tim Evaluasi Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan awal pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP;
 - b. menghimpun hasil pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP;
 - c. menyusun ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP; dan
 - d. menyampaikan laporan ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Penanggung Jawab Tim.
- KEEMPAT** : Selama melaksanakan tugas evaluasi implementasi SAKIP, tim yang ditunjuk dibebaskan sementara dari tugasnya sehari-hari, sepanjang tidak menghambat tugas pokok dan fungsi instansinya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

(H. HERMAN DERU)

Tembusan :

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
- 2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang.